

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Altira Office Tower, Lt 32, 33 dan 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara – 14350
Ph. 6221 - 2188 2400 (Hunting) Fx +6221 - 2188 2420



WOMFinance
a member of  group

Nomor : 156/IV/CS/2024
Lampiran : Harian Investor Daily

Jakarta, 2 April 2024

Kepada Yth.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. **Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik**
Department Supervision of Issuers and Public Companies

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910

Up. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1**
Corporate Valuation Division Group 1

Perihal : Laporan Penyampaian Bukti Iklan
Pembagian Dividen Tunai PT Wahana
Ottomitra Multiartha Tbk
("Perseroan")

Subjects : *Submission Result of Advertisement
Distribution of Cash Dividend
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
("The Company")*

Dengan hormat,


With due respects,

Dengan ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti iklan Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham atas Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah dipublikasikan pada surat kabar Investor Daily pada tanggal 2 April 2024.

We hereby submit 1 (one) copy of advertisement proof of Notification to Shareholders on the Schedule and Procedure for Distribution of the Company's Cash Dividend for the Financial Year 2023 which was published in the Investor Daily newspaper on April 2, 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *Thank you for kind attention.*

Hormat kami / *Sincerely yours,*
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk



WOM Finance

Cincin Lisa Hadi

Direktur/Sekretaris Perusahaan
Director / Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Divisi Pencatatan Sektor Jasa
2. Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Modal Ventura, Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama Gunita

Cc :

1. *Directors of PT Bursa Efek Indonesia, Service Sector Listing Division*
2. *Directorate of Supervision of Financing Institutions and Venture Capital, Financial Services Authority*
3. *Directors of PT. Indonesian Central Securities Depository*
4. *Board of Directors of Securities Administration Bureau, PT. Sinartama Gunita*

Penanganan Mudik Butuh Koordinasi Seluruh Pihak

JAKARTA, ID – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mencatat permasalahan arus mudik dan balik Lebaran yang berulang dari tahun ke tahun perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh pihak sektor transportasi.

Oleh Heru Febrianto

Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan koordinasi dan integrasi antar instansi terkait penanganan arus mudik, termasuk antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan operator transportasi, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

"MTI pada tahun ini kembali menekankan pentingnya penanganan mudik dan balik lebaran dengan pendekatan sebagai penanganan masa puncak," kata Tory dalam jumpa persnya di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diprediksi terdapat sekitar 193,6 juta orang yang akan mudik pada Lebaran 2024. Jumlah masyarakat yang berencana pulang kampung pada momen tersebut mencapai 71,7% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.

Menurutnya, MTI telah mencatat perkembangan dan masalah pada arus mudik-balik Lebaran yang berulang dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh pihak sektor transportasi.

"Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi perlu memperhatikan perkembangan dan masalah ini secara cermat dalam perencanaan dan implementasi strategi untuk menangani arus mudik-balik Lebaran 2024 agar dapat mengoptimalkan mobilitas sehingga dapat memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan bagi masyarakat serta mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas," imbuhnya.

Terkait hal tersebut, kata Tory, Masyarakat Transportasi Indonesia merekomendasikan tiga pendekatan terkait penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024.

"Jadi memang *extraordinary*, tidak

Moda Transportasi Paling Banyak Dipilih Pemudik

Moda transportasi	Persentase	Proyeksi pemudik 2024
Kereta api antar kota	20,30%	39,32 juta
Bus	19,37%	37,51 juta
Mobil pribadi	18,29%	35,42 juta
Sepeda motor	16,07%	31,12 juta
Mobil sewa	6,01%	11,64 juta

Sumber: Survei BKT Kemenhub

seperti hal yang biasanya di mana ada tiga penekanan strategi pengelolaan transportasi lebaran yang kami sampaikan kepada semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan transportasi Lebaran," ujar Tory.

Pendekatan pertama adalah pola perjalanan. Volume kendaraan yang tinggi mencakup peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan umum yang melakukan perjalanan mudik serta menyebabkan kemacetan yang parah dan memperpanjang waktu perjalanan.

Volume kendaraan yang meningkat juga dapat menyebabkan kelelahan pengemudi dan kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas. Selain itu, keamanan penumpang juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan kejahatan di tempat-tempat ramai yang menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas.

Pengaturan ruang dan waktu untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas saat mudik-balik Lebaran 2024. Pembedakan sistem yang terintegrasi antar regulasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perjalanan mudik, serta dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada penumpang dalam memenuhi persyaratan perjalanan yang berlaku.

Kedua adalah penanganan pola transportasi. Pengaturan frekuensi pilihan moda dan kapasitas layanan transportasi, termasuk kereta api, bus,

dan kapal laut, guna memastikan ketersediaan yang memadai untuk memenuhi permintaan masyarakat selama periode mudik-balik Lebaran 2024.

Meskipun ada peningkatan dalam penyediaan transportasi umum dan pemilihan masyarakat menggunakan moda pribadi tetapi kepadatan dan keterbatasan kapasitas masih bisa menjadi masalah, terutama di stasiun, terminal, dan kendaraan itu sendiri.

Bagi sebagian masyarakat, biaya transportasi yang tinggi masih menjadi kendala untuk melakukan perjalanan mudik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi bagi masyarakat.

Ketiga adalah pola lalu lintas.

Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang proaktif dengan pemantauan dan evaluasi real-time terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan transportasi, sehingga dapat mengambil tindakan cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan situasi saat mudik-balik Lebaran 2024.

Antisipasi Mudik Lebaran

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya mengantisipasi dan mengatasi permasalahan balon udara, kelaikan bus pariwisata, dan angkutan barang selama berlangsungnya masa angkutan Lebaran 2024. Hal tersebut disampaikan Menhub saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah, di Kantor Polda Jawa Tengah, Semarang, Minggu (31/3).

Rakor ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam rangka penyiapan aspek regulasi, formulasi kebijakan, juga operasional, khususnya terkait permasalahan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah.

"Angkutan Lebaran merupakan salah satu kegiatan strategis yang menentukan ukuran keberhasilan penyelenggaraan sektor transportasi di mata publik. Karenanya persiapan

terus dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024 terlaksana dengan baik dan mengutamakan aspek keselamatan bagi masyarakat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo," ujar Menhub.

Menhub mengungkapkan, pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah karena Jawa Tengah memiliki aktivitas khusus seperti jalur wisata, pasar tumpah, serta *rest area*.

"Wisata Dieng, Tawangmangu, Sarangan, Borobudur, pasti semua yang mudik ingin ke sana. Namun bus wisata berisiko tinggi karena banyak yang sudah tua. Saya harap semua Kapolres melakukan *ramp check* dan merekomendasikan apa yang boleh dilakukan sopir. Jika pada hari H ada bus pariwisata yang melanggar, maka perintahkan balik arah," tegasnya.

Lebih lanjut untuk pariwisata, dia juga mengingatkan tentang pengaturan pelaksanaan festival balon udara di Wonosobo dan Pekalongan. Secara khusus Menhub meminta Kapolres dan Dandim untuk melakukan konsolidasi dengan daerah agar tidak terjadi gangguan aktivitas penerbangan. "Di luar dua titik tersebut, jangan ikut melaksanakan festival balon udara karena balon-balon itu harus dikendalikan," jelasnya.



CONSTRUCTION & INVESTMENT

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP (Persero) Tbk

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Tahun Buku 2023 secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 April 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Auditorium Lantai 1
Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Link kehadiran elektronik : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

MATA ACARA:

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
- Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024;
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA:

- Penjelasan Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4**
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Penjelasan Mata Acara ke-5**
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh Dana Hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- Penjelasan Mata Acara ke-6**
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap Perubahan Susunan Pengurus Perseroan harus disetujui dalam RUPS.

CATATAN:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan ini sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri mewakili dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pada Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari Senin, 1 April 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPS Tahunan dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSES KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web AKSES KSEI dalam tautan www.akses.ksei.co.id;
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSES KSEI dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dalam tautan www.easy.ksei.co.id;
 - Jangka waktu Pemegang Saham memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPS Tahunan maupun mencabut kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPS hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan, yaitu hari Selasa, 23 April 2024 pukul 12.00 WIB.
- Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri RUPS Tahunan secara fisik, mohon untuk dapat mematuhi syarat dan ketentuan berikut:
 - Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak independen dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat berhadapan selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Namun, suara yang mereka keluaran tidak diperhitungkan dalam Pemungutan Suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dalam situs web Perseroan di tautan www.ptpp.co.id/media-center/announcement dan apabila telah dilengkapi wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia melalui alamat email (adm_efek@bsrindonesia.com) di Nomor Telepon 021-3118181 selambat-lambatnya pada hari Selasa, 23 April 2024 pukul 12.00 WIB.
 - Pemegang Saham yang hadir dapat memberikan kuasanya dengan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan;
 - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir;
 - Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya.
- Bahan mata acara RUPS Tahunan telah tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan RUPS Tahunan;
- Bahan mata acara RUPS Tahunan dapat diunduh di situs web Perseroan dalam tautan www.ptpp.co.id/media-center/announcement;
- Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon untuk hadir di tempat pelaksanaan RUPS Tahunan paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum acara dimulai.

Jakarta, 2 April 2024
PT PP (Persero) Tbk
Direksi

www.ptpp.co.id | @PTPP_ID PTPPTBK @PTPP_ID



WOM Finance
a member of W Group

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ATAS JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wahana Ottomira Multiartha Tbk ("Perseroan") pada tanggal 28 Maret 2024 dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp20,37 (dua puluh koma tiga tujuh Rupiah) per saham atau 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 maksimal sebesar Rp70,922.112.509,- (tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus dua belas ribu lima ratus sembilan Rupiah). Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	2 April 2024
Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai (cum)	
a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi	16 April 2024
b. Perdagangan pada pasar tunai	18 April 2024
Periode perdagangan saham yang tidak mengandung dividen tunai (ex)	
a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi	17 April 2024
b. Perdagangan pada pasar tunai	19 April 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai (Recording Date)	18 April 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	2 Mei 2024

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Distribusi Dividen Tunai:
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Mei 2024. Informasi pendistribusian dividen tunai akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
 - Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warik, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 2 Mei 2024.
- Para pemegang saham yang masih menggunakan warik diminta untuk memberitahukan nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 16 April 2024 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunila
Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, RT 1, RW 7
Katurahan Kampung Bali
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Nomor Telepon : (62 21) 392 2332 (hunting)
Fax : (62 21) 392 3003
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan, serta dipotong langsung dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku saat *recording date*.
- Bagi pemegang saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat 18 April 2024.
- Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dan tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
- Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat dilakukan sebagai penghasilan bukan objek PPh sepanjang divestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perundangannya; atau WPDN juga dapat memilih dikenaikan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c) tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Recording Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Recording Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan penggunaan ini terbit yaitu "Peraturan Menteri Keuangan no. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.

Jakarta, 2 April 2024
PT Wahana Ottomira Multiartha Tbk
Direksi

PT Wahana Ottomira Multiartha Tbk | Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk
Jakarta Utara 14350, Indonesia